

SALINAN
NOMOR 10/2014

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan harus diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan adanya sistem pendidikan nasional yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan orangtua yang harus diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;
 - c. bahwa Pemerintah Kota Malang memiliki kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak konstitusional warga negara atas pendidikan yang berkualitas untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan daerah, nasional dan global;

- d. bahwa Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan penyelenggaraan pendidikan dan dinamika kebutuhan masyarakat atas layanan pendidikan di Kota Malang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 3670);
 - 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 5325);
16. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilites* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 5251);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013

- tentang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 71
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4578);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007
tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan
Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008
tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Akreditasi;
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Atas/Madrasah Aliyah;
37. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
38. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;
39. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
40. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Malang.
5. Dewan Pendidikan Kota Malang yang selanjutnya disebut Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
6. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Baku Mutu Pendidikan adalah terpenuhinya 8 (delapan) standar pendidikan nasional yang diarahkan untuk penguatan, pengayaan, pengembangan dan perluasan yang mencakup konteks, masukan, proses, keluaran dan manfaat pendidikan.

10. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Kurikulum Nasional adalah rencana strategi, program, pengalaman belajar dan bahan belajar yang berorientasi kepada kepentingan dan berlaku secara nasional.
13. Muatan Lokal adalah rencana, strategi, program, pengalaman belajar dan bahan belajar yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan belajar khusus masyarakat Kota Malang.
14. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
15. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan.
16. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
17. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
18. Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pengelola satuan pendidik, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar dan/atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya.
19. Orang Tua adalah orang tua dari peserta didik yang menerima layanan pendidikan dari satuan pendidikan yang diselenggarakan di Kota Malang.
20. Warga Masyarakat adalah penduduk Kota Malang atau penduduk luar Kota Malang atau warga negara asing yang tinggal di Kota Malang.

21. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan kepedulian dalam penyelenggaraan pendidikan.
22. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggara pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
23. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi standar kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan dan penilaian.
24. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
25. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
26. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
27. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
28. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
29. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
30. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
31. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

32. Sertifikasi Pendidik dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan.
33. Pendidikan Asing adalah satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh pihak asing dan berkedudukan di wilayah Kota Malang.
34. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
35. Pendidikan Sistem Terbuka adalah sistem pendidikan yang penyelenggaraannya dilaksanakan melalui berbagai metode dan bentuk pembelajaran yang disederhanakan tetapi tidak menyimpang dari tujuan penyelenggaraan pendidikan.
36. Biaya personal peserta didik adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk menunjang pelaksanaan pendidikannya diluar biaya penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan oleh satuan pendidikan.

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem penyelenggaraan pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban masyarakat Kota Malang yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat Kota Malang serta bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan bertujuan menghasilkan keluaran yang mampu:

- a. bertindak arif yang dilandasi nilai keimanan dan ketaqwaan;
- b. menghargai kemajemukan agama, suku, ras, bangsa dan status sosial dalam budaya demokrasi;

- c. memanfaatkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu, teknologi dan seni;
- d. memiliki jiwa wirausaha yang menjunjung tinggi persaingan secara jujur dan bekerjasama dalam kebaikan; dan
- e. menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap hidup sesuai dengan budaya lokal, nasional dan perkembangan global serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan, akuntabel dan berkeadilan serta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Masyarakat, Orang Tua dan Peserta Didik.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi sikap dan nilai-nilai keteladanan.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca dan belajar bagi segenap warga masyarakat.
- (7) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen pemerintah daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah wajib:

- a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan;
- b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- c. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi;
- d. menyediakan dana yang dapat menjamin terwujudnya program wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
- e. menyediakan dana untuk biaya personal bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar;
- f. pemberian beasiswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki peserta didik;
- g. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
- h. memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- i. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan bagi masyarakat;
- j. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar warga masyarakat;
- k. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- l. menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- m. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
- n. memberikan dukungan kepada setiap lembaga penyelenggara dan

- pengelola pendidikan dalam rangka kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- o. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan.
 - p. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.
 - q. menyelenggarakan sistem informasi manajemen pendidikan, mengakomodasi pendataan lengkap secara online.
 - r. membuat perencanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.
 - s. mengadakan monitoring/pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 6

- (1) Setiap warga masyarakat berhak :
 - a. memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu;
 - b. menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat;
 - c. atas informasi yang meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta masyarakat;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasa, dan evaluasi penyelenggaraann pendidikan;
 - e. berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa dan umat manusia.
- (2) Warga masyarakat yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, dan mengalami hambatan sosial berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam pendidikan.
- (3) Warga masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mendapatkan pelayanan pendidikan khusus.

- (4) Warga masyarakat yang mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial berhak memperoleh pelayanan pendidikan khusus sesuai dengan dampak yang ditimbulkan.
- (5) Warga masyarakat berhak atas informasi yang meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peran serta masyarakat.
- (6) Warga masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan.
- (7) Warga masyarakat berhak berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa dan umat manusia.

Pasal 7

- (1) Warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Warga masyarakat miskin yang mengikuti pendidikan menengah dibebaskan dari biaya satuan pendidikan.
- (3) Warga masyarakat wajib memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kemampuannya.
- (4) Warga masyarakat wajib menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca dan budaya belajar di lingkungannya.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Orang Tua/Wali

Pasal 8

- (1) Orang tua/Wali berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan bagi anak yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Orang tua/Wali melalui komite sekolah berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

- (3) Orang tua/Wali berhak atas informasi program kerja, kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan dan perkembangan pendidikan anak yang menjadi tanggungjawabnya dari satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 9

Orang tua/Wali wajib :

- a. memberikan kesempatan kepada anak yang menjadi tanggungjawabnya untuk memperoleh pendidikan.
- b. memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelegualitas dan usianya.
- c. mendidik anak yang menjadi tanggungjawabnya sesuai kemampuan dan minatnya.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 10

(1) Setiap peserta didik berhak :

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya;
- c. memperoleh penilaian atas hasil belajarnya;
- d. mencari, menerima, dan memberikan informasi terkait dengan pendidikan sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- e. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

(2) Peserta didik yang berprestasi dan/atau peserta didik yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan, berhak mendapatkan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 11

(1) Peserta didik berkewajiban :

- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
- c. menghormati pendidik dan atau tenaga kependidikan;
- d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, daerah, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
- f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
- g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan;
- h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
- i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban bagi peserta didik pada jenjang pendidikan menengah;
- j. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
- k. mematuhi semua peraturan yang berlaku.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dibawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembiasaan terhadap peserta didik.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Pendidik

Pasal 12

(1) Pendidik atau sebutan lain yang sesuai, dalam melaksanakan tugasnya berhak:

- a. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- b. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;

- c. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - d. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
 - e. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi dan/atau organisasi lain selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya dan bukan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan;
 - h. mempunyai kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
 - i. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi;
 - j. menduduki jabatan struktural di satuan pendidikan sesuai dengan tatacara dan persyaratan yang ditetapkan; dan
 - k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, guru atau sebutan lain wajib:
- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran dalam rangka mewujudkan pelaksanaan belajar yang bermutu;
 - b. mengevaluasi dan memberi penilaian terhadap hasil pembelajaran;
 - c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - d. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - e. memotivasi peserta didik melaksanakan waktu belajar di luar jam sekolah;
 - f. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
 - g. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;

- h. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama, dan etika;
- i. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan;
- j. melaksanakan dan mengerjakan tugas profesi selama hari efektif sekolah dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah.

Pasal 13

- (1) Tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, dalam melaksanakan tugasnya berhak:
 - a. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - b. memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan sebagai pendidik pendidikan nonformal dari pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan nonformal;
 - c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - d. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas konselor, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya berkewajiban:
 - a. menyusun rencana pembelajaran;
 - b. melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum, sarana belajar, media pembelajaran, bahan ajar, maupun metode pembelajaran yang sesuai;
 - c. mengevaluasi dan memberi penilaian terhadap hasil belajar peserta didik;
 - d. menganalisis hasil evaluasi belajar peserta didik;
 - e. melaksanakan fungsi sebagai fasilitator dalam kegiatan pendidikan nonformal;
 - f. mengembangkan model pembelajaran pada pendidikan nonformal; dan
 - g. melaporkan kemajuan belajar.

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Tenaga Kependidikan

Pasal 14

- (1) Tenaga kependidikan berhak:

- a. mendapat penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerjanya;
 - b. mendapat pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - c. mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
 - d. mendapat kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - e. Tenaga kependidikan mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan penyelenggara pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan wajib:
- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
 - d. memberikan teladan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar; dan
 - e. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V WAJIB BELAJAR

Bagian Kesatu Fungsi dan Tujuan

Pasal 15

- (1) Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat.
- (2) Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga masyarakat untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan dan Pengelolaan

Pasal 16

- (1) Wajib belajar diselenggarakan selama 9 (sembilan) tahun oleh Pemerintah Daerah pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal.
- (2) Program wajib belajar diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sesuai kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Pengelolaan program wajib belajar pendidikan dasar merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan program wajib belajar pada tingkat satuan pendidikan dasar merupakan tanggung jawab satuan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan program wajib belajar pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar secara berkelanjutan.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar dapat dilakukan oleh Lembaga Evaluasi Mandiri yang sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. tingkat pencapaian program wajib belajar;
 - b. pelaksanaan kurikulum pendidikan dasar;
 - c. proses belajar mengajar;
 - d. hasil belajar peserta didik; dan
 - e. realisasi anggaran.

- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada menteri yang berwenang.

Bagian Keempat
Penjaminan Wajib Belajar

Pasal 19

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program :

- a. wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar;
- b. Setiap masyarakat usia wajib belajar wajib mengikuti program wajib belajar;
- c. Setiap masyarakat yang memiliki anak usia wajib belajar bertanggungjawab memberikan pendidikan wajib belajar kepada anaknya;
- d. Wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal;
- e. Peserta didik berprestasi di bidang akademik dan atau non akademik yang berjenjang di tingkat nasional dari keluarga miskin dan berminat melanjutkan ke Perguruan Tinggi dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan syarat-syarat yang ditetapkan;
- f. Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan program wajib belajar;
- g. Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar secara berkala;
- h. Pemerintah Daerah menjamin tersedianya pendidik, tenaga kependidikan, dan biaya operasi awal untuk setiap satuan pendidikan program wajib belajar;
- i. Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan program wajib belajar sampai dengan pendidikan menengah.

BAB VI

JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal 20

Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

Pasal 21

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Pasal 22

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, keagamaan dan berkebutuhan khusus.

Pasal 23

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

BAB VII PENDIDIKAN DASAR

Pasal 24

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan yang sederajat, diselenggarakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum, pendidikan menengah kejuruan dan yang sederajat diselenggarakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau memberikan bekal anak didik terjun ke dunia kerja.

BAB VIII PENDIDIKAN NONFORMAL

Pasal 25

- (1) Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

- (2) Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan, pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Pendidikan non formal meliputi pendidikan keagamaan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (4) Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Pasal 26

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan non formal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, serta berusaha meningkatkan mutu lulusannya.

Pasal 27

Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), meliputi Pendidikan Diniyah, Pondok Pesantren, Taman Pendidikan Agama, Taman Pendidikan Al Qur'an, Sekolah Minggu dan sekolah sekolah keagamaan lainnya, kursus-kursus, program penyetaraan, program pendidikan dan pelatihan, pendidikan matapencaharian, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, program pemberdayaan masyarakat dan yang sejenisnya.

BAB IX

PENDIDIKAN INFORMAL

Pasal 28

- (1) Pendidikan informal kegiatannya dilakukan oleh peserta didik bersama dengan keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar mandiri.

- (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui sama dengan pendidikan formal atau nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan dorongan dan motivasi serta bantuan fasilitas yang diperlukan bagi warga masyarakat yang memang hanya dengan pendidikan informal mereka dapat memenuhi tuntutan wajib belajar.

BAB X PENJENJANGAN

Pasal 29

- (1) Penjenjangan pendidikan formal, nonformal dan informal disesuaikan dengan standar nasional pendidikan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penamaan jenjang pendidikan dan ketentuan teknis penyelenggaraannya diatur melalui Peraturan Walikota.

BAB XI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 30

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan nonformal dan/atau informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Afthal (RA) atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (5) Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 31

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan dengan tata cara dan mekanisme yang menjamin terwujudnya pemerataan kesempatan pendidikan bagi setiap warga masyarakat.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar dilaksanakan secara langsung dengan mempertimbangkan umur dan kesiapan calon peserta didik.
- (3) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau yang sederajat, dilaksanakan menggunakan sarana teknologi informasi secara penuh.
- (4) Dengan proses PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dibenarkan adanya proses PPDB secara mandiri atau cara lain yang menyimpang dari prinsip penyelenggaraan wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pasal 32

- (1) Jumlah peserta didik baru yang diterima melalui prosedur PPDB setiap jenjang pendidikan, harus didasarkan pada pagu peserta didik baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penetapan pagu peserta didik baru secara periodik ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 33

- (1) Untuk menjamin terwujudnya pemerataan kesempatan pendidikan dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, diberlakukan rayonisasi dalam proses PPDB pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas kecuali Sekolah Menengah Kejuruan.
- (2) Ketentuan rayonisasi dan ketentuan teknis pelaksanaan PPDB pada setiap jenjang pendidikan diatur lebih lanjut dengan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB XIII
SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 34

Pendirian dan pengelolaan, serta penetapan kurikulum satuan pendidikan berpedoman pada kebijakan pendidikan nasional, standar nasional pendidikan, program pembangunan daerah dan sistem penyelenggaraan pendidikan di Daerah.

Pasal 35

- (1) Pendirian satuan pendidikan di Daerah didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan hasil kajian kelayakan, dengan mempertimbangkan keberadaan satuan pendidikan yang sudah ada.
- (2) Masyarakat dapat mendirikan satuan pendidikan sesuai jenjang pendidikan yang ada dengan terlebih dahulu mengajukan izin kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara teknis pendirian dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 36

- (1) Satuan pendidikan mengelola dan menyelenggarakan program pembelajaran menurut jenis, jenjang dan tujuan institusional masing-masing.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja satuan pendidikan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 37

- (1) Kurikulum satuan pendidikan di daerah mencakup 2 (dua) jenis, yaitu kurikulum nasional dan muatan lokal.
- (2) Kurikulum nasional ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Muatan lokal ditetapkan oleh satuan pendidikan atas pertimbangan Komite Sekolah/Madrasah dan/atau Pemerintah Daerah, berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan khusus masyarakat setempat.

- (4) Muatan kurikulum setiap jenjang pendidikan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.
- (5) Satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat dimungkinkan untuk menambah bahan ajar sesuai dengan ciri khas masing-masing.

Pasal 38

- (1) Satuan pendidikan wajib mempertanggung jawabkan pengelolaan pendidikan kepada penyelenggara dan pihak-pihak terkait.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
 - c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pasal 40

- (1) Biaya pendidikan, meliputi:
 - a. biaya satuan pendidikan;
 - b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
 - c. biaya pribadi peserta didik.
- (2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas :
 - 1) biaya investasi lahan pendidikan; dan
 - 2) biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. Biaya operasi, yang terdiri atas :
 - 1) biaya personalia; dan

2) biaya nonpersonalia.

- (3) Biaya pribadi peserta didik meliputi seluruh biaya penunjang pelaksanaan pendidikan bagi pribadi peserta didik diluar biaya untuk satuan pendidikan dan penyelenggaraan/pengelolaan pendidikan.

Pasal 41

- (1) Biaya pendidikan SD/MI, SMP/MTs yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, menjadi tanggungjawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Biaya pendidikan SD/MI, SMP/MTs yang diselenggarakan masyarakat, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan subsidi sebagian kebutuhan operasional dan selebihnya menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan/yayasan/ masyarakat.
- (3) Biaya pendidikan bagi satuan pendidikan SMA/MA, SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta masyarakat.
- (4) Biaya pendidikan untuk SMA/MA, SMK yang diselenggarakan masyarakat dan belum mampu mencukupi kebutuhan operasionalnya, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi sebagian kebutuhan operasional dan selebihnya menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan/yayasan/masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai biaya pendidikan yang bersumber dari masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 42

- (1) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari:
- APBN;
 - APBD;
 - bantuan/sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang mampu;
 - bantuan/sumbangan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - sumber lainnya yang sah.
- (2) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh

- masyarakat dapat bersumber dari:
- a. bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - b. bantuan dari Pemerintah/Pemerintah provinsi;
 - c. bantuan dari pemerintah daerah;
 - d. bantuan/sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. sumber lainnya yang sah.
- (3) Dana Pendidikan yang bersumber dari sumbangan peserta didik atau orang tua/walinya dapat dilakukan melalui musyawarah dan sukarela, yang pelaksanaannya memperhatikan kondisi orang tua peserta didik/wali.
- (4) Ketentuan mengenai dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 43

- (1) Prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, terdiri atas:
- a. Prinsip umum; dan
 - b. Prinsip khusus.
- (2) Prinsip umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Prinsip keadilan;
 - b. Prinsip efisiensi;
 - c. Prinsip transparansi; dan
 - d. Prinsip akuntabilitas publik.
- (3) Prinsip khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:
- a. Pengelolaan dana pendidikan oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Seluruh dana pendidikan Pemerintah Daerah dikelola sesuai sistem anggaran daerah.
- (2) Seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikelola sesuai sistem anggaran daerah.
- (3) Seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dikelola sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif yang berkeadilan.

Pasal 45

Perencanaan anggaran pendidikan oleh Pemerintah Daerah harus sejalan dengan:

- a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD);
- b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- c. Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD); dan
- d. Rencana strategis pendidikan nasional.

Pasal 46

Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 10% (sepuluh persen) dari belanja daerah, di luar gaji pegawai.

Pasal 47

- (1) Dana pendidikan dari Pemerintah Daerah diberikan kepada satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya penyaluran dana pendidikan dari Pemerintah Daerah ke satuan pendidikan tidak boleh dibebankan kepada satuan pendidikan.
- (3) Dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat diperuntukkan :
 - a. menutupi kekurangan pendanaan satuan pendidikan dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan; dan
 - b. mendanai program peningkatan mutu satuan pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan.

BAB XV KETENAGAAN

Pasal 48

- (1) Penyelenggara pendidikan wajib menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara memadai.
- (2) Satuan pendidikan wajib mengupayakan pengembangan kecakapan, peningkatan kesejahteraan dan pembinaan profesi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan masing-masing.
- (3) Tenaga Pendidik, wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (4) Bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dapat diberikan tunjangan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kemampuan.
- (2) Bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat, Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah/bantuan tunjangan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI SUMBER DAYA PENDIDIKAN

Pasal 50

- (1) Penyelenggara pendidikan formal dan non formal wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (2) Prasarana pendidikan milik dan/atau aset Pemerintah Daerah yang berupa tanah dan/atau bangunan tidak dapat dialihfungsikan selain untuk pendidikan.

BAB XVII PENGENDALIAN MUTU

Pasal 51

- (1) Dinas Pendidikan melaksanakan pembinaan, pengembangan, pembimbingan, pengendalian serta evaluasi kinerja secara berkala dalam rangka pencapaian Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Bagi satuan pendidikan yang telah mencapai Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berupaya meningkatkan capaian kinerjanya dengan dukungan dana dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Penyelenggara Pendidikan oleh masyarakat wajib berupaya menjamin pencapaian Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan wajib melaksanakan Standar Nasional Pendidikan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Komite Sekolah/Madrasah membantu memfasilitasi pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

BAB XVIII DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH/MADRASAH

Pasal 53

Masyarakat melalui Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah/Madrasah berhak memberikan masukan terhadap penentuan arah dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan.

Pasal 54

- (1) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu

pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan kebijakan penyelenggaraan pendidikan Kota Malang.

- (2) Keanggotaan Dewan Pendidikan, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (3) Masa bakti keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
- (4) Susunan keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota dan beberapa orang anggota, yang berjumlah gasal dan tidak boleh lebih dari 15 orang.
- (5) Unsur keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri atas unsur masyarakat yang dapat berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat bidang pendidikan, Tokoh masyarakat, Tokoh Pendidikan, Yayasan Penyelenggara Pendidikan, Organisasi Profesi Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah dan Orangtua Peserta Didik serta unsur lainnya yang peduli terhadap pendidikan.

Pasal 55

- (1) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Keanggotaan Komite Sekolah, diangkat dan diberhentikan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang atas usul pimpinan satuan pendidikan berdasarkan atas hasil musyawarah anggota Komite Sekolah.
- (3) Masa bakti keanggotaan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Kepengurusan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, seorang Bendahara merangkap anggota dan anggota (paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang).

Pasal 56

- (1) Komite Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Keanggotaan Komite Madrasah, diangkat dan diberhentikan oleh Departemen Agama Kota Malang atas usul pimpinan satuan pendidikan berdasarkan atas hasil musyawarah anggota Komite Madrasah.
- (3) Masa bakti keanggotaan Komite Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Kepengurusan Komite Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, seorang Bendahara merangkap anggota dan anggota (paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang).

BAB XIX

EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap lembaga pendidikan secara berkala dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Evaluasi dilakukan berkaitan dengan komponen proses pelaksanaan program, baik menyangkut proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, maupun pengelolaan proses belajar mengajar di satuan pendidikan.
- (3) Evaluasi dilaksanakan secara sistematis dengan mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program satuan pendidikan dengan kriteria tertentu untuk keperluan pembuatan keputusan dengan membandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan secara terbuka.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pada seluruh jenis dan jenjang pendidikan dilakukan untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan

program pendidikan meliputi peserta didik, sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan, pendanaan dan manajemen.

- (5) Hasil evaluasi kelembagaan yang menunjukkan ketidakefektifan penyelenggaraan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut-turut harus dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 58

- (1) Evaluasi menggunakan satuan waktu pembelajaran untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program pembelajaran di satuan pendidikan.
- (2) Evaluasi terhadap hasil belajar dilakukan oleh pendidik dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (3) Evaluasi terhadap hasil belajar bertujuan untuk menentukan keberhasilan proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.

Pasal 59

- (1) Organisasi profesi dapat membentuk lembaga evaluasi mandiri dalam bentuk badan hukum.
- (2) Lembaga evaluasi mandiri harus mendapat pengakuan kelayakan dari Badan Standardisasi dan Evaluasi Pendidikan Nasional yang dibentuk oleh pemerintah.
- (3) Lembaga evaluasi mandiri mengikuti mekanisme, sistem dan tata cara penilaian yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi dan Evaluasi Pendidikan Nasional.

Bagian Kedua

Akreditasi

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah memprakarsai dan memfasilitasi penyelenggaraan akreditasi berdasarkan prinsip objektif, profesional dan akuntabel.
- (2) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan pelaksanaan program pada satuan pendidikan yang sepenuhnya digunakan sebagai alat pembinaan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.
- (3) Akreditasi dilakukan pada kriteria berdasarkan 8 (delapan) standart nasional pendidikan.

Bagian Ketiga
Sertifikasi

Pasal 61

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi pendidik.
- (2) Sertifikasi pendidik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik yang telah mempunyai Sertifikat Pendidik dan mendapatkan tunjangan profesi pendidik berkewajiban melaksanakan beban kerja sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu.

Pasal 62

- (1) Dalam hal pemenuhan kewajiban melaksanakan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (3), Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan.

BAB XX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 63

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mendorong dan/atau mengatur kerjasama saling menguntungkan dengan dunia usaha dan dunia pendidikan.
- (3) Pengaturan dan pelaksanaan teknis peran serta masyarakat dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XXI
PENGAWASAN PENDIDIKAN

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah serta masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing jenjang dan jenis satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang berlaku.
- (2) Masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan pendidikan dengan memberitahukan pendiriannya kepada dinas terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengarahan, bimbingan dan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII
KERJASAMA PENDIDIKAN

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama di bidang pendidikan dengan berbagai pihak yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Satuan pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri berdasarkan pertimbangan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai kerjasama pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XXIII
SATUAN PENDIDIKAN ASING

Pasal 66

- (1) Pendidikan asing dapat didirikan atas rekomendasi/pertimbangan Pemerintah Daerah.

- (2) Satuan Pendidikan Asing yang diselenggarakan oleh Perwakilan Negara Asing dan/atau Badan Penyelenggara Pendidikan Asing yang berada di Daerah, bagi peserta didik warga asing dan/atau Warga Negara Indonesia, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas pertimbangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pendidikan asing harus memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Malang.

Pasal 67

- (1) Setiap tahun, Satuan Pendidikan Asing wajib memberikan laporan pelaksanaan pendidikan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan teknis mengenai pelaporan pelaksanaan pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan asing diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XXIV

KOMPLAIN DAN PENGADUAN

Pasal 68

Peserta didik, orang tua/wali peserta didik, warga masyarakat, dan masyarakat yang tidak puas terhadap pelayanan penyelenggaraan pendidikan, dapat melakukan komplain kepada satuan pendidikan yang bersangkutan atau Dinas Pendidikan

Pasal 69

- (1) Peserta didik, orang tua/wali peserta didik, warga masyarakat, dan masyarakat dapat mengadukan ketidakpuasan terhadap pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan komplain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 kepada:
 - a. Kepala Sekolah/Madrasah atau kepala satuan pendidikan; atau
 - b. Kepala Dinas Pendidikan; atau
 - c. Walikota; dan/atau
 - d. DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tatacara komplain dan pengaduan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 70

- (1) Penyelesaian pengaduan dalam batas waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya pengaduan serta menyerahkan rekomendasinya kepada pihak-pihak terkait.
- (2) Penyelenggara pendidikan wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XXVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 71

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 48 ayat (3), dan Pasal 61 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

- (1) Istilah Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) tetap digunakan dalam Peraturan Daerah ini hingga dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Honorarium bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB XXVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Malang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah pengundangan Peraturan Daerah.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 20 - 2 - 2014
WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 30 - 6 - 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

SHOFWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2014 NOMOR 10

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019

